

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pisang adalah pohon yang memiliki banyak manfaat baik dari daun, buah maupun pohonnya. Warga yang mempunyai pohon pisang, daun pisang biasanya oleh warga dibuat untuk pendukung dekorasi, pelengkap, dan pengemasan bahan makanan. Di Desa Sumbertlaseh dan Desa sekitarnya setiap hari berapa ribu kedai nasi gurih, kedai lontong, yang membutuhkan lembar-lembar daun pisang selain itu juga digunakan pada berbagai kegiatan keagamaan dan tradisi seperti halnya Di Desa-desa lainnya. Menurut warga yang memiliki lahan pisang biasanya ada yang mengambil tanpa izin dan ada yang membeli untuk di jual kembali, dan yang diambil oleh pengepul adalah daun pisang yang berkualitas baik. Sehingga pohon pisang pertumbuhannya menjadi lambat dan pemilik daun pisang merasa di rugikan.<sup>1</sup>

Daun pisang di jual dengan harga per koli Rp.5.000-, sedangkan 1 koli berisi 10 lapah daun pisang, dalam setiap harinya pengepul daun pisang mampu mengambil sekitar 100-200 lapah daun pisang. Dari hasil penjualan daun pisang pengepul mampu meraih penghasilan sekitar Rp.50.000–Rp.100.000.<sup>2</sup> dan hasil penjualan daun pisang tersebut tidak di bagi kepada pemilik lahan sedangkan 1 koli berisi 10 lapah daun pisang, dalam setiap harinya pengepul daun pisang mampu mengambil sekitar 100-200 lapah daun pisang. Dari hasil

---

<sup>1</sup>Supiah., *Wawancara.*, Pemilik Daun Pisang Di Desa Sumbertlaseh., 16 januari 2021.

<sup>2</sup> Suryatin, *Pengepul, Harga Daun Pisang*, Desa Sumbertlaseh, 10 Desember 2021.

penjualan daun pisang pengepul mampu meraih penghasilan sekitar Rp.50.000–Rp.100.000.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis ini dimulai secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern.<sup>4</sup>

Atas dasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana praktik jual beli daun pisang yang dijual tanpa meminta izin warga selaku pemilik daun pisang. Apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Sehingga penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Daun Pisang Tanpa Izin Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan secara singkat mengenai pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Suryatin, Pengepul, *Harga Daun Pisang*, Desa Sumbertlaseh, 10 Desember 2021.

<sup>4</sup> Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Prespektif Islam Salam Dan Istisna'*, Vol.13 No.2 (September 2013), 202.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tinjau:Definisi”, (<http://kbbi.web.id/tinjau>), diakses tanggal 11 November 2020.

2. Jual beli (*ba'i*) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Secara bahasa (etimologi) adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain.<sup>6</sup> sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli adalah tukarmenukar sesuatu, yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli.<sup>7</sup>
3. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting (biasanya hijau) sebagai alat bernafas dan mengolah zat makanan.<sup>8</sup>
4. Pisang adalah tanaman jenis musa berdaun panjang lebar dan setiap bagiannya dapat dimanfaatkan.<sup>9</sup>
5. Tanpa izin yaitu orang yang mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>10</sup>

### C. Identifikasi Dan batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Daun pisang milik warga yang diambil oleh pengepul tanpa izin.
2. Hasil penjualan daun pisang tidak dibagi dengan pemilik lahan daun pisang (warga).
3. Pemilik lahan daun pisang merasa dirugikan oleh pengepul daun pisang.

<sup>6</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publising, 2016), 103.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 83.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Daun", (<http://kbbi.web.id/daun>), diakses tanggal 19 Januari 2021

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pisang", (<http://kbbi.web.id/pisang>), diakses tanggal 19 Januari 2021

<sup>10</sup>Kurniawan, Yudha. *Peranan Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Barang Elektronik Tanpa izin Dalam UU No 10 Tahun 1995*. Jurnal. (Riau: Lancang Kuning University. 2017) Hlm.5.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tanpa izin", ([http://kbbi.web.id/tanpa izin](http://kbbi.web.id/tanpa%20izin)), diakses tanggal 10 Agustus 2021

Mengetahui luasnya permasalahan yang sudah diidentifikasi, maka penulis hanya membatasi permasalahan ini dalam lingkup Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Daun Pisang Tanpa Izin Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

#### **D. Rumusan masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli daun pisang tanpa izin Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daun pisang milik warga yang dilakukan oleh pengepul Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik terhadap jual beli daun pisang Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daun pisang milik warga yang dilakukan oleh pengepul Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan penelitian**

1. Kegunaan Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambah atau pengembangan ilmu jual beli, dan wawasan tentang perspektif hukum Islam terhadap daun pisang milik negara.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.

- 2) Meningkatkan daya nalar menganalisis dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.
- 4) Sebagai wawasan ilmu tentang hukum Islam terhadap jual beli daun pisang milik warga oleh pengepul

b. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang analisis pemanfaatan daun pisang milik warga oleh pengepul.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha pengembangan hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan daun pisang milik warga yang dijual belikan oleh pengepul daun pisang dalam tinjauan hukum Islam.
- 2) Sebagai referensi untuk berhati-hati dalam jual beli daun pisang milik warga oleh pengepul daun pisang.

**G. Penelitian terdahulu**

Sebuah penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan diteliti demi memperoleh keaslian tema yang dibahas dan menghindari adanya pengulangan tema yang penulis teliti. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian

terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini.

Diantaranya penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Pebedaan
1	Dwi Karni Rahmawati Judul : <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Di Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen</i> , 2009	Pada obyek penelitian tentang penjual barang tanpa izin pemilik	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daun pisang tanpa izin Di Desa Subertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
2	Ira Maryani Judul : <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec, Sawang Aceh Utara</i> , 2017	Pada objek penelitian tentang jual beli tanpa izin yang belum jelas	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daun pisang tanpa izin Di Desa Subertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
3	Muhamma Alfian Nur Zuhaid,	Pada objek penelitian	Tinjauan hukum ekonomi syariah

No	Nama peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Pebedaan
	Judul : <i>Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Yang Dijual Secara Online Di Indonesia</i> , 201g	tentang tidak adanya izin	terhadap jual beli daun pisang tanpa izin Di Desa Subertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

## H. Kerangka Teori

Pada penelitian tinjauan hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli daun pisang milik warga oleh pengepul daun pisang Di Desa Sumbertlaseh, supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum bisnis Islam maka akan di jelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai berikut.

### 1. Teori Jual Beli (*Bai'*)

#### a. Definisi Jual Beli (*Bai'*)

Secara etimologi jual beli (*al- Bai'*) merupakan pertukaran barang dengan barang (barter).<sup>11</sup> Adapun secara istilah, transaksi merupakan kegiatan tukar menukar barang non barang dengan harta yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi yang melakukannya.<sup>12</sup> Definisi lain terkait jual

<sup>11</sup> Rachmat Syefei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91

<sup>12</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

beli dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

*b. Dasar Hukum Bai'*

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

...وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا. ٢٧٥

Artinya :*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (Q.S. al-Baqarah: 275)

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. ٢٩ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>13</sup> (Q.S. an-Nisaa: 29)

Tuntunan yang dikemukakan al-Qur'an memiliki latar belakang masyarakat Arab pada abad ke-7 M, termasuk dalam kegiatan bisnis dan perniagaannya. Meskipun al-Qur'an memiliki latar belakang sosial, kandungan al-Qur'an menjadi tuntunan umat manusia sepanjang zaman. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.

<sup>13</sup> Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum. Rukun Jual beli secara umum ada tiga yaitu: Pertama orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli), kedua barang yang diakadkan, ketiga *sighat*<sup>14</sup>

Dalam studi kasus ini yang menjadi *mushtari* adalah orang, yang membeli daun pisang, yang menjadi *bai'* adalah pengepul, adapun *thaman* adalah harga yang disepakati antara penjual daun pisang dan pengepul, dan yang menjadi *mabai'* adalah daun pisang, serta *sighat* yang ijab ini adalah pembeli dan yang kabulnya adalah pengepul daun pisang .

Teori *Bai'* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan praktik Jual Beli Daun Pisang Milik Warga Yang Dilakukan Oleh Pengepul Daun Pisang Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

### 2. Ba'i Fudhuli

Jual beli baru dapat dilaksanakan atau bisa dikatakan sah apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual-beli barang itumilik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang

<sup>14</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Buku : 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 279.

yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Umpamanya ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli<sup>15</sup>.

Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya. Jual-beli semacam ini disebut dengan jual beli *بيع الفضول* Pada asalnya *bai' al fudhul* atau biasa disebut dengan *bai' al fudhuliy* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan menjual atau membeli barang orang lain, dengan izin dari pemiliknya maupun tidak. Misalkan, seseorang secara pribadi menjual barang milik Negara, atau seseorang menjual barang (harta) milik istrinya.<sup>16</sup>

Saat ini banyak sekali terjadi diantara kita jual-beli semacam ini. Akan tetapi kebanyakan orang tidak memperhatikan hukum dari jual-beli tersebut. Dilihat dari sah ataupun tidaknya. Ada yang berpendapat bahwa *bai' al- fudhul* termasuk jual-beli yang dilarang. Jika dilihat dari „illahnya yaitu menjual atau membeli barang yang bukan miliknya atau menjual barang yang bukan dalam wilayah kekuasaannya jelas ada sesuatu yang membuat cacat di dalam transaksi tersebut. Karena salah satu syarat barang di dalam jual-beli adalah milik sendiri, bukan milik orang lain.

---

<sup>15</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 60.

<sup>16</sup> Fuad Hasan Luhur, “Bai’ul Fudhul”, dalam [www.WordPress.com](http://www.WordPress.com), (diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 jam 10.37).

Syariat Islam sejatinya telah mengatur berbagai ketentuan dalam menyikapi setiap problem yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal transaksi jual beli. Dalam salah satu hadits dijelaskan

لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِمَّا تَمْلِكُ

“Tidak ada jual beli kecuali pada harta yang engkau miliki” (HR. Abu Daud)

Berdasarkan hadits ini dapat dipahami bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan milik kita sendiri. Lantas apakah menjual barang hasil curian/ghasab termasuk dalam larangan hadits di atas?

Dalam istilah fiqh, menjual harta milik orang lain dikenal dengan istilah bai' fudluli.<sup>17</sup> Dalam kitab Dalil al-Muhtaj Syarh al-Minhaj, bai' fudluli diartikan sebagaimana berikut:

والفضولي هو البائع لملك غيره بغير إذنه ولا ولاية

“Bai' fudluli adalah ketika seseorang menjual harta milik orang lain tanpa seizinnya dan tanpa adanya hak kuasa (wilayah) pada harta tersebut” (Syekh Rajab Nuri, Dalil al-Muhtaj Syarh al-Minhaj, juz 1, hal. 394)

Menjual harta hasil ghasab/curian dari orang lain jelas termasuk bagian dari fudluli ini, sebab harta curian sejatinya masih milik pemilik aslinya alias korban pencurian (al-masruq minhu), sedangkan orang yang

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 88

mencuri harta orang lain, selamanya tidak akan disebut sebagai pemilik harta tersebut secara syara'<sup>18</sup>

Para ulama menegaskan bahwa praktik bai' fudhuli ini tergolong sebagai akad yang tidak sah untuk dilakukan, sebab salah satu syarat sahnya jual-beli adalah penjual harus memiliki atas barang yang ia jual dan pembeli harus memiliki atas uang yang akan ia tukarkan pada penjual. Sedangkan dalam kasus bai' fudhuli, penjual tidak memiliki kekuasaan atas barang yang ia jual, sebab barang tersebut bukan dalam kepemilikannya.

Karena jual beli harta hasil curian/ghasab ini tergolong jual beli yang tidak sah, maka dari aspek tidak sahnya jual beli tersebut, jual beli ini dikenal juga dengan istilah bai' fasid. Dalam transaksi yang fasid (rusak) kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berkewajiban untuk mengembalikan barang yang telah mereka tukarkan saat akad jual-beli, sebab akad jual-beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap tidak nufudz (tidak diakui syara'), walaupun sebenarnya kedua belah pihak sama-sama merelakan barangnya untuk ditukarkan.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjual ataupun membeli barang hasil curian/ghasab merupakan akad jual-beli yang tidak sah dan disebut juga dengan jual beli yang fasid.<sup>20</sup> Sebab pencuri berkewajiban mengembalikan harta yang ia curi kepada pemiliknya. Sehingga ketika barang curian/ghasab terlanjur dijual maka pencuri wajib

---

<sup>18</sup> M.UmIPer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta : Gema Insani Pres,2000) HI 115-116

<sup>19</sup> Ibid, HI 117

<sup>20</sup> Nabrisa, Haura. *Analisis Praktik Gasab Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Mu'amalah*. Aceh. HI 40

mengembalikan kembali uang hasil penjualan tersebut kepada pembeli dan mengembalikan barang curian tersebut kepada pemilik aslinya. Menurut Ulama<sup>21</sup> Malikiyah, seluruh jenis akad *fudhuliy* baik menjual maupun membeli bersifat mauquf terhadap kerelaan pihak lain. Jadi ketika tidak ada ijin dari pihak lain (pemilik atau wali) maka, jual beli yang dilakukan tidak sah<sup>21</sup>.

## I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.<sup>22</sup>

Berikut ini adalah penjelasan metode penelitian dalam menganalisis jual beli daun pisang milik warga dalam hukum Islam :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis

<sup>21</sup> Fuad Hasan Luhur, "Bai"ul Fudhul", dalam [www.WordPress.com](http://www.WordPress.com), (diakses pada tanggal 14 Agustus jam 10.37).

<sup>22</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19

melakukan penelitian terkait jual beli daun pisang milik warga Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain :

### a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup> Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan pengepul daun pisang, warga dan pembeli.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta yang terkait dengan penelitian.<sup>25</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu :

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 91

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet: 2, 14

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.<sup>26</sup> Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan Jual Beli Daun Pisang Tanpa Izin Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>27</sup> Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan pengepul, warga dan pembeli daun pisang

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.<sup>28</sup>

#### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara

<sup>26</sup> Djaali, Puji Mujiono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 16

<sup>27</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 39

<sup>28</sup> Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7

sistematik dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>29</sup> Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik Jual Beli Daun Pisang Tanpa Izin Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang diawali pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab I, berisi Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah,

---

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet: 2, 26

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang Kerangka Teori, membahas tentang kerangka teori yang berkaitan dengan studi ini, dan terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama yaitu teori jual beli yang meliputi definisi, dasar hukum, syarat-syarat, macam-macam, transaksi akad jual beli. Sub bab kedua yaitu teori izin yang meliputi definisi, dasar hukum, Ba'i Fudhuli.

Bab III berisi Deskripsi Lapangan bab ini merupakan pembahasan penelitian tentang deskripsi lapangan. Penelitian akan memaparkan data-data yang telah diperoleh. Pertama akan menjelaskan tentang gambaran umum Desa Sumbertlaseh yang meliputi : keadaan sosial ekonomi, pendidikan dan kehidupan beragam serta keadaan pemerintahan Desa Sumbertlaseh Kec Dander Kab Bojonegoro. Kedua menjelaskan tentang gambaran umum pengambilan daun pisang tanpa izin yang meliputi: latar belakang terjadinya jual beli daun pisang milik warga oleh pengepul tanpa izin Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Berisi Temuan dan analisis, peneliti memaparkan hasil pembahasan dalam penelitian, yang pertama membahas temuan tentang praktik Jual Beli Daun Pisang Tanpa Izin Oleh Pengepul Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua membahas tentang analisis tinjauan hukum Ekonomi syariah terhadap Jual Beli Daun Pisang Tanpa Izin Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup, menganalisis tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban atas rumusan masalah, juga saran dan rekomendasi.

